



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 091 / B. VI / HK / 2007

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 07 / DPRD - LB / Kep.D / 2007 tanggal 9 Februari 2007.
2. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900 / 36 / B-07 / 2007 tanggal 9 Februari 2007.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang - undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut diatas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut :
1. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 07 / DPRD – LB / Kep.D / 20076 tanggal 9 Februari 2007 tentang Persetujuan RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 45 ayat (1) berbunyi pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, oleh sebab itu untuk tahun - tahun anggaran mendatang agar proses penyusunan RAPBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 403.503.991.805,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 6.420.174.205,00 ; Dana Perimbangan sebesar Rp. 368.814.777.600,00 ; Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 28.269.040.000,00. Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat masih sangat kecil, karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan PAD dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
 3. Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 468.685.970.299,00 ; terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 209.514.346.207,00 ; Belanja Langsung sebesar Rp. 259.171.624.092,00. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat di lihat bahwa RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 belanja yang terbesar adalah Belanja Langsung. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar dipertahankan sehingga fungsi - fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Dalam hal penggunaan belanja agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 defisit sebesar Rp. 65.181.978.494,00 ; yang akan ditutup dari Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp. 58.000.000.000,00 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 8.000.000.000,00. Sedangkan dari Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 713.840.928,00 ; dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 104.180.578,00. Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.
5. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut akan terjadi perubahan wewenang pengelolaan pungutan, khususnya pada Pos Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah yang selama ini menjadi kewenangan Provinsi akan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengambil langkah – langkah sambil menunggu dikeluarkannya perangkat Peraturan Perundang – undangan lain yang mengatur tentang pengelolaan air bawah tanah.
6. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat T.A. 2007, struktur Belanja, kelompok Belanja Langsung, pada kolom penjelasan tidak dirinci secara lengkap. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 102 ayat (2) huruf b di jelaskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan : untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan. Pasal 102 ayat (3) ditegaskan Format Rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampiran agar sesuai dengan Lampiran A.XVI dan tata cara pengisian kolom penjelasan mengikuti Lampiran II Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk setiap jumlah rincian objek belanja dari setiap kegiatan yang dicantumkan dalam kolom jumlah, pada kolom penjelasan supaya disertai dengan keterangan selengkapny mengenai sasaran penggunaan dari rincian objek belanja langsung berkenaan.
7. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Barat T.A. 2007 pada kolom dasar hukum tidak mencantumkan peraturan perundang - undangan. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah / APBD sebagaimana telah ditegaskan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4. Kolom Dasar Hukum Rancangan Perda tentang APBD agar menyajikan data dan informasi secara lengkap guna memudahkan berbagai pihak memperoleh penjelasan mengenai dasar penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
Untuk penganggaran Pendapatan Daerah diisi dengan dasar hukum penganggaran setiap objek pungutan/penerimaan dapat berupa Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai Nomor, Tahun dan tentang.
Untuk Belanja Tidak Langsung agar mencantumkan dasar hukum penganggaran belanja tidak langsung.

8. Pada setiap SKPD Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat T.A. 2007 terdapat :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Tambahan Penghasilan PNS, dianggarkan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Seperti pada SKPD Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.094.400.000,- yang diperuntukkan Sekda, Assisten, Staff Ahli, Pembantu Staff Ahli, Pengguna Anggaran, PPK, Pembantu PPK, PPTK, Pembantu PPTK, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dokumen, Pencatat Pembukuan, Pengelola Gaji, Bendahara Barang.
Pemberian tambahan penghasilan PNS agar merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63. Untuk mendapatkan aspek legalitas maka tambahan penghasilan PNS tersebut agar dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendapatkan persetujuan DPRD serta besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Pada kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan "Belanja Transaksi Keuangan" dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU). Seperti pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp. 14.475.755.000,- pada Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah.
Berdasarkan hasil evaluasi nomenklatur "Belanja Transaksi Keuangan" yang terdapat pada setiap SKPD tidak sesuai dengan Program dan Kegiatan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Untuk itu nomenklatur " Belanja Transaksi Keuangan " pada setiap SKPD agar dirubah dan ditata kembali disesuaikan dengan peruntukannya. Anggaran yang bersifat menambah Aset Daerah agar dialihkan ke Belanja Modal, dan anggaran untuk bantuan keuangan agar dialihkan ke Belanja Bantuan Keuangan.
- c. Pada kelompok Belanja Langsung, Jenis Barang dan Jasa, Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional, dianggarkan "Belanja Lain – lainnya". Seperti pada SKPD Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit Daerah Liwa. Nomenklatur " Belanja Lain – lainnya" tersebut tidak sesuai dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setiap belanja harus memiliki uraian kegiatan, volume, satuan, dan harga satuan yang jelas. Dan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah / APBD nomenklatur" Belanja Lain – lainnya" tersebut agar di rubah sehingga rincian objek kegiatan, volume, dan harga satuan menjadi jelas sehingga keluaran (out put) dan hasil (out come) dapat di ukur.

9. Pada SKPD Dinas Kesehatan :

Pada kelompok Belanja Langsung, program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu, Dinas Kesehatan dan Jaringannya. Kegiatan Pembangunan Puskesmas (DAK bidang kesehatan), jenis Barang dan Jasa dianggarkan Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 410.000.000,-. Berdasarkan hasil evaluasi nomenklatur tersebut tidak

sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 26 Tahun tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007. Merujuk Peraturan Menteri tersebut anggaran belanja bahan baku bangunan tersebut terkait dengan penambahan aset daerah, untuk itu anggaran tersebut agar dialihkan pada Belanja Modal.

10. Pada SKPD DPRD :

- a. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, dianggarkan Tunjangan PPh Tunjangan Khusus kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.07 sebesar Rp. 1.409.180.363,-.
Berdasarkan hasil evaluasi anggaran Tunjangan PPh Tunjangan Khusus tersebut dinilai terlampaui tinggi. Merujuk ketentuan Permendagri Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 Nomor 9 tentang Belanja DPRD hurup c ditegaskan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada PP Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara / keuangan daerah. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Merujuk ketentuan tersebut berdasarkan hasil evaluasi anggaran Tunjangan PPh Tunjangan Khusus kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.07 ditetapkan sebesar Rp. 326.783.000,-
- b. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, dianggarkan Tunjangan Perumahan kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 sebesar Rp. 1.536.000.000,- dengan rincian sebesar Rp. 4.000.000,- / bulan setiap anggota selama 12 bulan. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tunjangan perumahan tersebut di nilai terlampaui tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 20 ayat (3) di tegaskan bahwa Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku Merujuk ketentuan pasal 20 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2005 tersebut Tunjangan Perumahan anggota DPRD tersebut ditetapkan sebesar Rp. 1.382.400.000,- dengan rincian perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- / anggota setelah di potong pajak.
- c. Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dalam pasal 14.A Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. Memperhatikan penjelasan dari pemerintah Republik Indonesia bahwa PP Nomor 37 Tahun 2006 tersebut diatas akan dilakukan revisi, maka

untuk pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD agar di tunda sampai petunjuk teknis diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar pelaksana pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif.

11. Pada SKPD Sekretariat Daerah :

- a. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5 dianggarkan Bantuan kepada instansi vertikal seperti : Bantuan Ops. Ketupat Lebaran (Polres), Bantuan Ops. Lilin, Natal dan Tahun Baru (Polres), Bantuan Kepada Polres, Kodim, Pengadilan Agama, Kandepag, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Bantuan untuk kegiatan Bitmakum, Forum kemitraan polisi – masyarakat. Bantuan kepada instansi vertikal tersebut tidak diperkenankan dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 nomor 13 tentang Belanja Hibah huruf c dijelaskan : Hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itu Belanja Bantuan kepada Instansi Vertikal tersebut agar dialihkan ke Belanja Hibah.
- b. Pada jenis Belanja Bantuan, objek Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Generasi Muda dan Olah Raga belum menganggarkan "Bantuan untuk pembinaan olahraga daerah". Berkenaan dengan pembinaan olah raga masyarakat di daerah agar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan dana untuk anggaran " Bantuan pembinaan olahraga daerah".
- c. Bantuan kepada KPU yang dipergunakan untuk Pilkada Tahun 2007 sebesar Rp. 12.525.000.000,-. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 nomor 18 tentang Pendanaan Pilkada di jelaskan : Bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Pilkada Tahun 2007, penganggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.

12. Pada SKPD Sekretariat DPRD :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, kegiatan Rapat – rapat Paripurna dianggarkan sebesar Rp. 1.925.910.000,-. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Nomor 7 tentang Belanja Barang dan Jasa huruf j dijelaskan : Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi / lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara selektif agar tidak

membebani belanja perjalanan dinas. Merujuk Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut anggaran kegiatan Rapat – rapat Paripurna dinilai terlampau tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran kegiatan Rapat – rapat paripurna ditetapkan sebesar Rp. 1.339.660.000,-

- b. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, kegiatan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, jenis Barang dan Jasa, dianggarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.01 sebesar Rp. 700.000.000,-
Pada kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah, jenis Barang dan Jasa, dianggarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.15.02 sebesar Rp. 3.100.000.000,- Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Nomor 7 tentang Belanja Barang dan Jasa huruf h dijelaskan : Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang – undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Merujuk Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut anggaran Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dinilai terlampau tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.01 ditetapkan sebesar Rp. 450.000.000,-. Dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.15.02 ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000.000,-
- c. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, kegiatan Asuransi Kesehatan kode rekening 1.20.1.20.04.15.15 dianggarkan sebesar Rp. 1.264.642.000. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 16 ayat (1) di jelaskan besarnya Premi Asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya Premi Asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan. Merujuk ketentuan pada Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) tersebut diatas Anggaran Premi Asuransi DPRD di tetapkan sebesar Rp. 840.642.000,-
- d. Hasil penghematan belanja DPRD yang terdapat pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD agar ditata dalam belanja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diperuntukkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 105 ayat (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing – masing daerah.
Dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 114 di jelaskan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.
2. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
3. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di jadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
4. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
5. Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambil keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
7. dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan DPRD.

Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 agar penyempurnaan hasil evaluasi, Penetapan RAPBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat T.A. 2007 ditetapkan pada penandatanganan pada tahap IV DPRD, dan Peraturan tata tertib yang masih berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 agar di rubah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

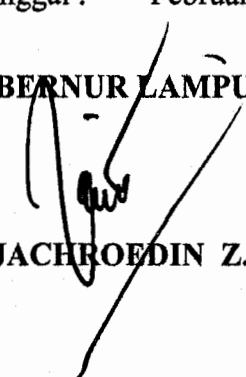
KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- KEEMPAT** : Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : Februari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Barat di Liwa.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa.
7. Himpunan Keputusan.